



Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391  
Vol. 3 No. 2 Desember 2021

## Journal of Government and Politics (JGOP)

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>



---

### **Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah**

**Hasim Hartono**

Universitas Lakidende Unaaha, Indonesia

---

#### **InfoArtikel**

Sejarah Artikel:

Diterima: 29-10-2021

Disetujui: 27-12-2021

Dipublikasikan :

**30-12-2021**

---

Kata Kunci :

Pengawasan; DPRD;  
Pemerintahan Daerah

DPRD sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan kinerja pemerintah daerah dimaksudkan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta kinerja bupati dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kondisi pengawasan di Daerah nyaris tidak nampak dilihat dari perspektif sering terjadinya kasus korupsi yang kerap kali terjadi di daerah, bahkan tidak sedikit kepala daerah dan pelaksana pemerintahan di daerah yang terjerat kasus korupsi. Pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang pengadaan barang dan jasa dan pengawasan tentang kinerja pemerintah serta reses. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara kontinue beberapa aspek sebagai berikut: 1) Pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan; 2) Pengawasan terhadap pengadministrasian; 3) Pengawasan terhadap pelaksana kegiatan pemerintahan; dan 4) Pengawasan pembentukan tata pemerintahan yang bersih dari KKN.

---

**SUPERVISION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES ON THE PERFORMANCE OF REGIONAL GOVERNMENT**

---

*Abstract*

*DPRD as an institution that oversees regional regulations and the performance of regional governments is meant that DPRD conducts oversight of regional regulations and the performance of regents in realizing a clean government and free from the practice of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN). The condition of supervision in the regions is almost invisible from the perspective of the frequent occurrence of corruption cases that often occur in the regions, not even a few regional heads and government executives in the regions are entangled in corruption cases. The implementation of DPRD supervision activities is structured in the form of hearings, working visits, the formation of a special committee, supervision on the management of goods and services, supervision on the procurement of goods and services and supervision on government performance and recess. In general, it can be said that the supervision carried out by the DPRD is carried out by the commission to continuously review, study and evaluate several aspects as follows: 1) Supervision of laws and regulations; 2) Supervision of administration; 3) Supervision of implementing government activities; and 4) Supervision of the formation of governance that is free from KKN.*

---

2021 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik\_Ummat

\*Alamat Korespondensi:  
hartonohasim29@gmail.com

## PENDAHULUAN

Dalam Negara demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif adalah merupakan suatu keharusan. Karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-undang ataupun Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat. Perubahan Undang-undang tentang keparlemenan mungkin merupakan sebagai tradisi politik menuju demokrasi. Karena, Konstitusi Negara modern membentuk organ-organ legislatif yang harus diterapkan oleh pengadilan atau organ pemerintah.

Berdasarkan fungsi legislasi, di mana DPRD Kabupaten/Kota membentuk peraturan daerah bersama bupati/walikota. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 236 ayat (2) Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. sementara itu dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota. Ini berarti bahwa DPRD mengawasi Produk hukum daerah yang telah disepati bersama dengan kepala daerah yang dijalankan oleh kepala daerah sebagai kepala pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Kekurang harmonisan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagai akibat daripada pengawasan, dapat saja bersumber dari akibat dari perilaku pengawasan itu sendiri yang seolah-olah bertindak sebagai pihak yang mencari-cari kesalahan, sehingga terjadi ketidakharmonisan. Sisi lain pihak yang diawasi seharusnya tidak perlu bersikap reaktif negatif, jika pekerjaan itu diawasi, sebab jika pihak yang diawasi (pemerintah daerah) tidak ada unsur kesengajaan melakukan penyimpangan terhadap pembangunan fasilitas infrastruktur, tentu tidak perlu khawatir kendatipun sedang diawasi. Penguatan posisi lembaga legislatif daerah yang kini dimiliki DPRD baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota cukup signifikan.

Penguatan peran DPRD tersebut suatu hal yang harus didukung dalam penataan ilmu pemerintahan masa kini, sebagaimana upaya dalam menghindari sistem pemerintahan yang memberi tekanan kekuasaan. Oleh karena pelaksanaan pengawasan di dalam administrasi atau manajemen Negara/pemerintah sangat luas, maka perlu dibedakan macam-macam pengawasan tersebut, yakni: (1) Pengawasan fungsional, yang dilakukan oleh aparatur yang ditugaskan melaksanakan pengawasan seperti BPKP, Irjenbang, Irjen Departemen dan aparat pengawasan fungsional lainnya di lembaga Pemerintahan Non Departemen atau Instansi Pemerintah lainnya; (2) Pengawasan politik, yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); (3) Pengawasan yang dilakukan oleh BPK sebagai pengawasan eksternal

eksekutif; (4) Pengawasan sosial yang dilakukan oleh mass media, ORMAS-ORMAS individu dan anggota masyarakat pada umumnya; dan (4) Pengawasan melekat, yakni pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya.

Dilihat dari pendapat tersebut di atas yang membedakan lima (5) macam pengawasan, maka dalam bahasan ini tentu yang dimaksud pengawasan adalah pengawasan politik melalui DPR ataupun DPRD. Karena yang diawasi adalah Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati, maka yang akan mengawasi adalah DPRD Kabupaten.

Pengawasan DPRD merupakan pengawasan politik yang tentunya pengawasan yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat, karena DPRD merupakan representatif dari masyarakat. Dalam fungsi pengawasan, DPRD dapat memainkan peranan sebagai *public services watch*.

Bagi pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah sepanjang pelaksanaan peraturan daerah sebagai produk bersama antara DPRD dengan Bupati. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati, tentu dipengaruhi oleh faktor internal dari pada pengawas itu sendiri seperti sumber daya manusia. Karena keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan akan mempengaruhi hasil yang diawasi.

DPRD sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan kinerja pemerintah daerah dimaksudkan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta kinerja bupati dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Setelah peraturan daerah itu dibuat bersama antara DPRD dan Bupati, maka DPRD masih perlu mengawasi atas berlakunya peraturan daerah, tersebut karena pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi DPRD dalam kesinambungan pemerintahan daerah, sehingga peraturan daerah dapat berjalan dengan baik. Serta pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya selalu bermuara pada kepentingan rakyat, terbebas dari praktik KKN.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel, merupakan isu yang sangat penting dan strategis. Hal tersebut sesungguhnya merupakan konsekuensi logis otonomi daerah yang semestinya memungkinkan: 1) Semakin dekatnya pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat; 2) Penyelesaian masalah-masalah di daerah menjadi lebih terfokus dan mandiri; 3) Partisipasi masyarakat menjadi lebih luas dalam pembangunan daerah; dan 4) Masyarakat melakukan pengawasan lebih intensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keempat faktor tersebut hanya dapat berlangsung dalam suatu pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Pelaksanaan otonomi daerah tanpa diimbangi dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel, pada hakekatnya otonomi daerah tersebut telah kehilangan jati diri dan maknanya. DPRD sebagai lembaga pengawas terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah seharusnya responsif dan menyiapkan langkah-langkah preventif terhadap fenomena tersebut diatas. Namun pada kenyataannya, anggota dewan seakan terbius oleh berbagai interes kepentingan politik, larut dalam pusaran kekuasaan dan turut berkecimpung dalam pembagian pundi-pundi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang harus tepat dan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan serta harus sistematis dan konsisten. Adapun metode pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah metode penelitian yuridis empiris (*socio-legal-research*). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian *non-doctrinal*, kajian empiris bersifat deskriptif, dan mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Penelitian ini mempunyai spesifikasi *deskriptif analitis*. Deskriptif karena dengan memperoleh gambaran jelas, rinci, dan sistematis. Sedangkan analitis karena data yang diperoleh dianalisis untuk pemecahan masalah yang terdapat dalam penelitian. Metode Analisis Data ialah Bahan yang diperoleh kemudian dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif*, artinya dengan bertitik tolak pada aturan hukum yang berlaku yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan sekunder. Kemudian dengan logika berpikir *deduktif*, maka semua bahan diseleksi dan diolah serta dianalisis dengan memaparkan apa adanya (*deskriptif*), maka dengan mengungkapkan permasalahan, juga dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru dalam rangka pengawasan yang dilaksanakan DPRD terhadap Peraturan Daerah, sehingga dapat diketahui batasan-batasan pengawasan DPRD.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pengawasan ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini, untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran.

Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Di samping itu, pengawasan memiliki tujuan utama, antara lain: (1) Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana; (2) Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan; (2) Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan; (3) Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Namun demikian, praktik *good public governance* pada fungsi pengawasan saat ini masih membutuhkan beberapa *improvement* agar dapat mencapai tujuannya tersebut. Fungsi pengawasan dapat diselaraskan dengan tujuannya, antara lain dengan melakukan beberapa hal berikut: (1) Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme *check & balance* yang efektif; (2) Optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan kontribusi yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah; (3) Penyusunan agenda pengawasan DPRD; (4) Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD; (5) Dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, dan saluran penyampaian informasi masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai salah satu alat pengawasan.

Disadari pula bahwa untuk dapat mengadakan perbaikan, penataan, reformasi, atau transformasi DPRD dibutuhkan strategi yang tepat. Sebagai Lembaga Administrasi Negara yang bertugas dalam daerah otonom dalam kertas kerjanya mengajukan beberapa strategi yang diharapkan dapat diterapkan secara efektif pada sektor publik, yaitu salah satunya adalah pemberantasan KKN yang merupakan sebagai prasyarat penerapan *good governance*.

Dalam mewujudkan *clean government* DPRD melakukan fungsi pengawasannya dan menerapkan komitmen dari seluruh komponen daerah dalam upaya pemberantasan KKN. Namun upaya Pemberantasan KKN tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata, diperlukan pula upaya nyata yang sungguh-sungguh baik dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasannya. Komitmen harus diwujudkan dalam bentuk strategi yang komprehensif yang mencakup aspek preventif (mencegah terjadinya korupsi dengan menghilangkan/meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang korupsi), detektif (mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi), dan represif (menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan fungsi

pengawasan khususnya dalam pemberantasan KKN dilakukan untuk menghasilkan output yang merupakan terdapatnya suasana pemerintah daerah yang transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses pelaksanaan administrasi pemerintahan maupun dalam penganggaran. Maka dengan itu DPRD sebagai lembaga kontrol dari pemerintah daerah (kepala daerah) dilengkapi dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alat-alat kelengkapan DPRD, hak-hak DPRD dan anggaran DPRD yang mandiri.

Kapasitas pengawasan juga dipengaruhi oleh hubungan struktural fungsional antara DPRD dengan partai politik, pemerintah dan masyarakat sipil. Dimana komposisi DPRD yang dominan dari partai yang juga mengukung kepala daerah yang terpilih sangat mempengaruhi keputusan yang diambil. Sehingga dari salah satu fungsi DPRD yakni sebagai fungsi pengawasan semua keputusan itu diambil tidak terlepas dari kepentingan politik dari pada komposisi partai dalam DPRD itu sendiri.

Pengawasan yang dilakukan DPRD dilaksanakan secara bertahap yang diatur berdasarkan program kerja tahunan. Dimana pengawasan yang dilakukan terhadap implementasi dari pemberantasan KKN, pada dasarnya DPRD dapat menjalankan dengan baik serta relatif kuat. Dimana pengawasan juga dilaksanakan berdasarkan adanya indikasi suatu pelaksanaan pemerintahan yang menyimpang, sehingga DPRD melakukan pemanggilan terhadap Pemerintah Daerah yang biasanya mengandung dinas terkait, yang selanjutnya dilaksanakan peninjauan laangan jika diperlukan, dalam hal ini untuk melihat langsung atas implementasi suatu proses administrasi pemerintahan di daerah.

### **Bentuk Pengawasan DPRD**

Pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang pengadaan barang dan jasa dan pengawasan tentang kinerja pemerintah serta reses.

#### **Dengar pendapat**

Dengar pendapat adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus dengan Lembaga, organisasi kemasyarakatan, perusahaan/perorangan. Kegiatan dengar pendapat dilaksanakan sehubungan adanya dugaan penyimpangan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan, atau peraturan daerah yang dianggap dapat merugikan negara atau masyarakat. Kegiatan dilaksanakan sehubungan adanya pengaduan dari masyarakat secara tulis maupun lisan atau hasil kunjungan yang dilaksanakan oleh DPRD. Untuk menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh DPRD atas suatu pengaduan maka terlebih dahulu dilaksanakan dengar pendapat.

DPRD selalu melakukan dengar pendapat dengan dinas yang terkait yang berhubungan dengan pokok bahasan. Demikian halnya dengan implementasi kinerja pemerintah daerah, setelah kebijakan dilaksanakan maka dengar pendapat mengenai laporan pertanggungjawaban dilaksanakan. Pelaksana acara dengar pendapat, dilaksanakan oleh tergantung alat kelengkapan dewan yang mengundang. Atau tergantung pada persoalan yang dihadapi, sehingga dapat saja dilaksanakan oleh pimpinan, Komisi atau alat kelengkapan dewan lainnya.

### **Kunjungan kerja**

Kunjungan kerja adalah serangkaian kegiatan alat kelengkapan DPRD untuk mengunjungi suatu tempat. Kunjungan kerja ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilaksanakan acara dengar pendapat maupun tanpa didahului acara dengar pendapat. Kunjungan kerja dilaksanakan untuk melihat lebih dekat atas suatu kegiatan pemerintah daerah atas kinerja yang telah dilaksanakan yang menyangkut dengan APBD. Dengan kunjungan kerja tersebut maka dapat diketahui lebih dekat tentang permasalahan yang sesungguhnya sehingga DPRD dapat membuat tindak lanjut. Kunjungan kerja dapat dilaksanakan oleh seluruh alat kelengkapan DPRD, yang pelaksanaannya diserahkan kepada alat kelengkapan yang bersangkutan. Kunjungan kerja DPRD adalah salah satu kegiatan DPRD dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.

### **Pembentukan Panitia Khusus**

Panitia Khusus DPRD yang selanjutnya disebut Pansus adalah yang dibentuk untuk pembahasan khusus tertentu Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperluakn berupa Pansus dengan keputusan Pimpinan DPRD atas usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan musyawarah dengan persetujuan rapat paripurna.

### **Pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa**

Pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa adalah kegiatan yang dialaksanakan oleh komisi di DPRD. Pengawasan pengelolaan barang dan jasa sehubungan dengan pelaksanaan APBD, yang sifatnya prepentif, sehingga pengelolaan barang dan jasa dapat dimanfaatkan secara maksimal.

### **Pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa**

Pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan DPRD dalam rangka pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa agar pengadaan tersebut dapat sesuai dengan baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengawasan barang dan jasa (procuremen) sangat penting bagi upaya pelayanan layanan publik daerah. bidang ini masih mengalami bnyak bocoran dan korupsi sehingga menghasilkan layanan yang buruk, sumber daya yang mubazir dan menimbulkan banyak ketidakpuasan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki



proses pengawasan barang dan jasa daerah, tetapi nampaknya belum satupun upaya khusus untuk membuat kerangka hukum yang lebih kuat dalam memberikan sanksi, meningkatkan etika profesional dan membangun jaringan pemangku kepentingan dalam mengembangkan pengawasan publik terhadap pengadaan barang dan jasa.

### **Reses**

Reses dilaksanakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota dewan yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar masa sidang yang dilakukan Komisi, gabungan Komisi atau anggota DPRD secara kelompok baik di dalam maupun di luar Kabupaten termasuk Studi Banding ke luar Negeri. Kegiatan reses adalah salah satu bentuk pengawasan DPRD dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. karena dalam kegiatan ini setiap anggota DPRD baik secara kelompok maupun secara perorangan bertemu langsung dengan kostituen, sehingga dalam kegiatan reses sangat efektif dalam menampung aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian pelaksanaan reses akan mendapat masukan secara langsung atas pelaksanaan pemerintahan. Hasil dari reses selanjutnya akan dilaporkan kepada pimpinan dan seterusnya dibahas dalam sidang paripurna untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti sebagai mana seharusnya.

### **Mekanisme Pengawasan DPRD**

Ketika berbagai penjelasan yang berbeda-beda antar daerah digabungkan, pengawasan oleh DPRD pada dasarnya memenuhi rincian fungsional yang berlaku secara umum. Komisi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing.

Berdasarkan Pasal tersebut bahwa komisi merupakan perpanjangan tangan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara kontinue beberapa aspek sebagai berikut:

#### **Pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan**

Pengawasan DPRD menilai penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan. Pengawasan meninjau apakah mereka dilaksanakan sesuai dengan maksud lembaga legislatif. Lingkup ini tidak mendapatkan perhatian dan alokasi sumber daya yang cukup dari DPRD. Hampir tidak ada program atau kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD untuk menilai efektivitas pelaksanaan kinerja kepala daerah sebagai lembaga yang menjalankan pemerintahan. DPRD mengakui hal ini terjadi karena pemerintah daerah dianggap mempunyai kapasitas yang memadai untuk melaksanakan pemerintahan. Pengawasan internal juga perlu dilakukan ketika DPRD melaksanakan fungsi-fungsinya. Misalnya ketika ketika merumuskan

peraturan perundang-undangan, DPRD harus melakukan pengawasan internal agar pertentangan Raperda yang sedang dibahas terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya atau perda lain yang dapat dihindarkan.

Dalam kegiatan ini DPRD terlebih dahulu melakukan penilaian berdasarkan rapat Komisi yang juga dapat dilanjutkan dengan rapat dengan pimpinan untuk menilai tentang keefektifan pelaksanaan pemerintahan yang berhubungan dengan komisi masing-masing. Kemudian dari hasil penilaian tersebut yang diputuskan dalam rapat, ditentukan apakah pelaksanaan pemerintahan yang ada efektif dilaksanakan, atau pelaksanaannya sesuai dengan keinginan dari pada pelaksanaan pemerintahan itu sendiri.

### ***Pengawasan terhadap pengadministrasian.***

Pengawasan juga dilakukan terhadap pengadministrasian dan pelaksanaan program-program yang diciptakan dengan peraturan, seperti misalnya APBD. Dengan pengawasan ini, DPRD dapat merumuskan rekomendasi kebijakan apakah program pemerintah dapat dilanjutkan, diperbaiki atau perlu dihentikan. Pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintah seperti ini cukup sering dilaksanakan karena pada umumnya terkait dengan proyek-proyek.

Pengawasan terhadap pengadministrasian dan pelaksanaan program-program yang diciptakan dengan peraturan, dalam kegiatan ini DPRD melakukan pengawasan terhadap administrasi pelaksanaan program. Dimana terlebih dahulu mengetahui tentang produk hukum yang berlaku, kemudian untuk menindaklanjuti pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan produk hukum tersebut, maka DPRD perlu bersikap yakni jika produk hukum itu dianggap baik, maka DPRD merumuskan rekomendasi, tetapi jika dianggap bertentangan dengan kepentingan umum maka DPRD dapat memberikan saran untuk perbaikan atau dihentikan kegiatan dimaksud.

### ***Pengawasan terhadap pelaksana kegiatan pemerintahan.***

Pengawasan DPRD juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga dan pelaksanaan berbagai kegiatan lain di tingkat daerah, terutama jika mereka terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain, termasuk penayagunaan sumber daya keuangan negara. Yang masuk dalam kategori ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan kepala daerah dan pelaksanaan APBD. Keputusan kepala daerah mendapatkan penekanan yang jauh lebih kecil dalam pengawasan dibandingkan dengan pengawasan APBD.

Pengawasan DPRD terhadap lembaga-lembaga lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan lain, serta termasuk penayagunaan sumber daya keuangan negara, dimana kegiatan DPRD dalam hal ini, melakukan pengawasan langsung untuk mengetahui

apakah lembaga-lembaga tersebut dalam melaksanakan tugasnya masih sesuai dengan peraturan erundang-undangan yang berlaku.

### **Pengawasan pembentukan tata pemerintahan yang bersih dari KKN**

Pengawasan juga dilakukan dengan pembentukan tata pemerintahan yang bersih dari KKN. Seharusnya DPRD melakukan pengawasan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, sebagaimana fungsi pengawasan yang sesungguhnya adalah agar pemerintah daerah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam hal ini jika sepanjang fungsi pengawasan DPRD itu dilaksanakan secara baik dan optimal, maka dengan pengawasan ini akan dapat tercipta pemerintah yang bersih dan terhindar dari korupsi. Namun sebaliknya jika pengawasan DPRD hanya sekedar formalitas, maka tidak akan terdapat pemerintahan yang bersih, kendatipun masih ada pengawas dari lembaga lainnya seperti BPK, inspektorat apalagi pengawasan internal tidak akan dapat berharap banyak terhadap pengawasan internal, dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

Lembaga yang turut melakukan praktek korupsi tentu tidak dapat melakukan pengawasan yang baik, maka pengawasan seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan aturan yang ada.

Sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh DPRD yang diantaranya adalah fungsi pengawasan, maka DPRD telah merencanakan sebuah rencana kerja untuk memudahkan para anggotanya dalam melakukan tugas serta kewajibannya, tujuan dari fungsi pengawasan itu sendiri yakni bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sasaran yang diharapkan yaitu dapat terhimpunnya data yang akurat tentang pelaksanaan peraturan daerah dalam mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN.

### **PENUTUP**

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang Bebas KKN dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang pengadaan barang dan jasa dan pengawasan tentang kinerja pemerintah serta reses. Komisi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasayarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing. Berdasarkan Pasal tersebut bahwa komisi merupakan perpanjangan tangan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara kontinue beberapa aspek sebagai berikut: a) Pengawasan

terhadap peraturan perundang-undangan; b) Pengawasan terhadap pengadministrasian; c) Pengawasan terhadap pelaksana kegiatan pemerintahan; dan d) Pengawasan pembentukan tata pemerintahan yang bersih dari KKN.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.F Polard, *The Evolution of Parliament, Representation was not the off spring at democratic theory, but an incident at the feudal system.*
- C.S.T. Kansil dan Chiristine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- A.Ubaedillah dan Abdul Razak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education); Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Edisi Ketiga, diterbitkan kerjasama ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Agung Djojosoekarto, *Dinamika Dan Kapasitas DPRD Dalam Tata Pemerintahan Demokratis*, Konrad Adeneur Stiftung, Jakarta, 2004.
- Asian Development Bank (ADB), *Good Governance and Anticorruption: The Road Forward for Indonesia*”, Makalah Dipresentasikan dalam Pertemuan Puncak CGI ke Delapan, Paris, 27-28 Juni 1999.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga, University Press, Surabaya, 2001.
- Esmi Warassih., *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Fathurrahman Djamil, dkk, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Dalam Perspektif Hukum dan Moral Islam: dalam Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999.
- H. Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Erlangga, 1994.
- H. Siswanto Sunarso., *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif & Eksekutif Di Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia & Nuansa, Bandung, cet. 2, 2007.
- Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Mariaman Darto, *Otonomi Daerah, Civil Society dan Kemandirian Daerah*, Equilibrium, 2005.
- Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Mubaryanto, *Pengkajian Ekonomi Rakyat Melalui Konsepsi Ekonomi Pancasila*, Universitas Gajah Mada.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Munir Amir & Reni Dwi Purnomowati, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, Cet. I, 2005.
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Keritis Tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Paimin Napitupulu, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Alumni, Bandung, 2007.
- PERC (*Political and Economy Risk Consultancy*), 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(intoduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.
- Rochman Achwan, *Good Governance: Manifesto Politik Abad ke-21* dalam Kompas, Rabu, 28 Juni 2000.
- Sadu Wasistono & Ondo Riyani, *Etika Hubungan Leislatif Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fokusmedia, Bandung, cet.ke-2, 2003.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Pusat Studi Hukum FHUI, Jakarta, 2005.
- SF. Marbun, *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Soeparmo, *Pengawasan Administrasi Dan Pengawasan Pelaksanaan APBD*, Bahan Presentase Pada Kegiatan Pembekalan DPRD Kab. Serdang Bedagai, Dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Medan, Medan, 2006.
- Sri Sumarwani, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UNDIP Press, Semarang, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1988.

Journal of Government and Politics (JGOP) Vol. 3 No. 2 Desember 2021 Hal. 93-106

Sumartana, *Etika dan Penanggulangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Era Reformasi*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999.

Surachmin, *Asas dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Edisi Ketiga, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.

Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia Pustaka Urata, Jakarta, 1997.

T. Subarsyah Sumadikara, *Kejahatan Politik: Kajian Dalam Perspektif Kejahatan Sempurna*, Kencana Utama, Bandung, 2009.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Bandung 1982.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Usaid, *Membina Hubungan dengan Konstituen*, LGSP, Jakarta, 2007.